

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

Catatan dalam pengisian lembar data pemilihan (LDP)

Lembar Data Pemilihan (LDP) diisi oleh Pokja Pemilihan sebelum menerbitkan dokumen pemilihan. LDP berisi informasi dan ketentuan spesifik untuk proses pemilihan Penyedia pada paket pengadaan yang dimaksud. Pokja Pemilihan harus mengisi informasi dalam LDP ini yang terkait Instruksi Kepada Peserta (IKP). Semua informasi harus diisi tanpa ada isian yang dikosongkan. Untuk memudahkan penyiapan LDP, penomoran klausul pada LDP disesuaikan dengan nomor klausul pada IKP.

LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

Bagian IKP	No.IKP	Isian Ketentuan
A. UMUM		
1. LINGKUP PEKERJAAN	1.1	Kode RUP: 57099441
	1.2	Nama paket pengadaan: Pengadaan Perpanjangan Lisensi Perangkat Keras Keamanan TIK Tahun Anggaran 2025
	1.3	Uraian singkat paket pengadaan: pengadaan perpanjangan aktivasi lisensi Perangkat Keras Keamanan TIK Tahun Anggaran 2025
	1.4	Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 30 (tiga puluh) hari kalender.
	1.5	Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah : Badan Informasi, Data, dan Teknologi
	1.6	Nama UKPBJ: Kementerian Sekretariat Negara
	1.7	Nama Pokja Pemilihan: Pengadaan Perpanjangan Aktivasi Lisensi Perangkat Keras Keamanan TIK Tahun Anggaran 2025
	1.8	Alamat Pokja Pemilihan: Jl. Veteran No 17-18, Jakarta Pusat
	1.9	Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah: www.setneg.go.id
	1.10	Website SPSE: www.lpse.kemenkeu.go.id
2. SUMBER DANA	Pengadaan Jasa Lainnya ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA/DPA Badan Informasi, Data, dan Teknologi Tahun Anggaran 2025.	
B. DOKUMEN PEMILIHAN		
10. PEMBERIAN PENJELASAN	<p>10.3 Peninjauan Lapangan akan dilaksanakan pada:</p> <p>Hari : _____</p> <p>Tanggal : _____</p> <p>Pukul : _____ s.d _____</p> <p>Tempat : _____</p> <p><i>(Dalam hal dilakukan Peninjauan Lapangan)</i></p>	

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

Daftar Bagian Pekerjaan yang dapat disubkontrakkan:

1. _____
 2. _____
 3. _____ dst

[diisi, apabila ada bagian pekerjaan yang dapat disubkontrakkan dan bukan merupakan pekerjaan utama]

Penyedia berkewajiban melaksanakan subkontrak terhadap sebagian maupun seluruh bagian pekerjaan sebagaimana dimaksud di atas dengan usaha kecil [Ya/Tidak] _____

[diisi dengan mempertimbangkan kemampuan usaha kecil dalam melaksanakan pekerjaan subkontrak]

Apabila terdapat bagian pekerjaan subkontrakkan selain bagian pekerjaan yang tersebut diatas maka harus disampaikan dalam Dokumen Penawaran

- 15.1.d
dan
15.2.1.c

Dokumen penawaran teknis terdiri dari:

1. Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
 2. Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan.
 3. Surat dukungan dari principal/distributor sesuai yang tercantum dalam KAK;
 4. Melampirkan *curriculum vitae (CV)* tenaga teknis yang dibutuhkan sebagaimana dipersyaratkan dalam KAK
 5. Melampirkan sertifikat tenaga teknis sebagaimana yang dipersyaratkan dalam KAK dan masih berlaku

- 17. JENIS KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN** Jenis Kontrak: **lumsum**
Cara pembayaran: **sekaligus**

18. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN Masa berlaku penawaran selama **30 (tiga puluh)** hari kalender sejak batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran.
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan SSKK klausul 12.

D. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

- 22. PENYAMPAIAN** 22.3 Metode penyampaian dokumen penawaran: 1 (satu) file
DOKUMEN
PENAWARAN

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN

- 27. EVALUASI**
DOKUMEN
PENAWARAN
- 27.1 Metode evaluasi penawaran: Sistem Harga Terendah
27.5.c.3) Evaluasi Teknis menggunakan: sistem gugur
27.5.d. Pokja Pemilihan menetapkan unsur dan kriteria evaluasi terhadap dokumen penawaran yang terdiri dari: sebagaimana termuat dalam poin C.15.2.1.c
Kriteria evaluasi tercantum dalam Bab VI Lembar Kriteria Evaluasi.

F. PENETAPAN PEMENANG

- 29. PENETAPAN CALON PEMENANG** Apabila evaluasi penawaran menggunakan sistem nilai:
29.2.a Bobot Teknis : _____
_____ [diisi dengan bobot teknis antara 60% sampai dengan 70%]
29.2.b Bobot Harga: _____
_____ [diisi dengan bobot harga antara 30% sampai dengan 40%]
- 31. PENETAPAN PEMENANG** 31.2 Pemenang ditetapkan oleh: Pokja Pemilihan
37. JAMINAN PELAKSANAAN 37.3.b Masa berlakunya jaminan pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penandatanganan kontrak.
37.3.f Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Informasi Data dan Teknologi.